



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Made Sabara No.6 ☎ (0401) 3121370 Fax (0401) 3128670-3129800 Kendari 93111 Email kesbangpolprov.sultra@yahoo.co.id

Nomor : 070 / 272 .  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kendari, 24 Mei 2019

K e p a d a

Yth. 1. Kepala Kepolisian Daerah Sultra  
2. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sultra  
di -

**Kendari.**

Menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor ; 164 / C.6-III / MIH / V / 2019 Tanggal, 18 Mei 2019 Perihal Permohonan izin Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul “ *Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers* ”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Mengkaji Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers dan untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penyidik dalam memastikan adanya pencemaran nama baik dalam penyajian berita yang dilakukan oleh Pers serta untuk memberikan masukan dan sumbangsih terhadap solusi pertanggungjawaban Pers terhadap tindak Pidana pencemaran Nama Baik menggunakan hak jawab agar lebih efektif.

Setelah meneliti surat dan proposal yang dilampirkan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyetujui, dan diberikan Rekomendasi kepada :

N a m a : **Alfan Pathriansyah Masagala**  
NIM : 20171070021  
NIK : 7403112511920202  
Untuk : Melakukan penelitian sebagaimana tersebut di atas.  
Lokasi penelitian : 1. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.  
2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara  
Lama penelitian : 3 (tiga) Bulan (Mei s/d Juli 2019).

Sehubungan hal tersebut di atas kepada Peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku ;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian dimaksud.
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian/survei 1 (satu) expl kepada Gubernur Sultra Up. Ka Badan Kesbang dan Politik Prov. Sultra selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
Pit. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



**Drs. MUHAMMAD DJUDUL, MESI**  
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d  
Nip. 19630901 199103 1 009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faximili (0274) 588613  
Website : jogjaprovo.go.id Email : santel@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
3. Bupati/Walikota se-DIY
4. Rektor PTN/PTS se-DIY

Di Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 070/01218

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal

a.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH



In: Gatot Saptadi